



Assoc. Prof. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., CPR., CLA., M.IKOM., CTLC., Med., ACIArb

# PRAPERADILAN DALAM MOBILISASI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA



PRAPERADILAN  
DALAM MOBILISASI  
**HUKUM ACARA PIDANA**  
DI INDONESIA

Assoc. Prof. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., CPR., CLA., M.IKOM., CTLC., Med., ACI Arb

# **PRAPERADILAN DALAM MOBILISASI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

Penulis:

**Assoc. Prof. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., CPR., CLA., M.IKOM., CTLC.,  
Med., ACIArb**

Desain Cover:

**Andi Juliandi**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Neneng Sri Wahyuni**

ISBN:

**978-634-246-668-1**

Cetakan Pertama:

**Februari, 2026**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, naskah buku yang berjudul *“Praperadilan dalam Mobilisasi Hukum Acara Pidana di Indonesia”* ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya akademik untuk membaca secara kritis dinamika hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan praperadilan sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap penggunaan kewenangan negara dalam proses penegakan hukum pidana.

Perkembangan hukum acara pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan, terutama pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pergeseran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan transformasi cara pandang negara terhadap hak asasi manusia, *due process of law*, serta posisi tersangka, terdakwa, korban, dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tersebut, praperadilan tidak lagi dapat dipahami sebatas mekanisme prosedural, melainkan sebagai ruang strategis mobilisasi hukum untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara negara dan warga negara.

Buku ini berupaya menelusuri genealogi praperadilan sejak kelahirannya dalam KUHAP 1981, perkembangan melalui putusan-putusan progresif Mahkamah Konstitusi, hingga penguatannya dalam rezim hukum acara pidana terbaru. Pembahasan difokuskan pada bagaimana praperadilan bertransformasi dari pengawasan administratif yang terbatas menjadi instrumen kontrol yudisial yang lebih substansial, termasuk dalam menguji penetapan tersangka, upaya paksa, serta praktik keadilan restoratif dan inovasi prosedural lainnya. Dengan pendekatan yuridis, teoretis, dan sosiologis, buku ini juga menempatkan praperadilan dalam kerangka mobilisasi hukum sebagai sarana perjuangan emansipatoris bagi pencari keadilan.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi kedalaman analisis maupun keluasan perspektif. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, menjadi

bahan refleksi bagi akademisi dan praktisi, serta memperkaya diskursus publik mengenai arah reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, humanis, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Canjur, 1 Januari 2026

Assoc. Prof. DR. L. Alfies Sihombing, SH., MH., MM., CPR., CLA.,  
M.IKOM., CTLC., Med., ACI Arb

# DAFTAR ISI

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PENGANTAR .....</b>                                                                                  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                 | <b>v</b>   |
| <b>BAB I MENDEFINISIKAN ULANG MOBILISASI HUKUM</b>                                                      |            |
| <b>DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA .....</b>                                                    | <b>1</b>   |
| A. Mobilisasi Hukum sebagai Perjuangan Emansipatoris .....                                              | 1          |
| B. Evolusi Tujuan Hukum Pidana di Indonesia.....                                                        | 9          |
| <b>BAB II ARSITEKTUR HUKUM ACARA PIDANA</b>                                                             |            |
| <b>INDONESIA: GENEALOGI KUHAP 1981 .....</b>                                                            | <b>21</b>  |
| A. Genealogi KUHAP: Pergeseran Paradigma dari<br>Inquisitoir Menuju Perlindungan Hak Asasi Manusia..... | 21         |
| B. Idealisme Due Process of Law dan Realitas<br>Fluktuatif Penegakan Hukum .....                        | 30         |
| C. Dekonstruksi Kelemahan KUHAP: Kekosongan Norma<br>(Vacuum of Norm) dan Ketidakpastian Hukum.....     | 39         |
| <b>BAB III GENEALOGI PRAPERADILAN:</b>                                                                  |            |
| <b>DARI RUANG LINGKUP TERBATAS MENUJU</b>                                                               |            |
| <b>PENGAWASAN YUDISIAL YANG MELUAS.....</b>                                                             | <b>51</b>  |
| A. Praperadilan sebagai Habeas Corpus ala Indonesia.....                                                | 51         |
| B. Revolusi Yudisial: Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.....                                               | 60         |
| <b>BAB IV PERAN DAN KEWENANGAN ADVOKAT</b>                                                              |            |
| <b>DALAM KUHAP SAAT INI: PENJAGA HAK</b>                                                                |            |
| <b>DENGAN WEWENANG TERBATAS .....</b>                                                                   | <b>73</b>  |
| A. Kerangka Yuridis Peran Advokat .....                                                                 | 73         |
| B. Keterbatasan Struktural dalam Tahap Penyidikan .....                                                 | 81         |
| <b>BAB V PARADIGMA BARU DALAM KUHAP: PENGUATAN</b>                                                      |            |
| <b>PERAN ADVOKAT SEJAK TAHAP PENYELIDIKAN.....</b>                                                      | <b>93</b>  |
| A. Transformasi Peran Advokat:<br>Dari Pendamping Pasif ke Partisipasi Aktif .....                      | 93         |
| B. Jaminan Hak Akses dan Perlindungan<br>Prosedural di Tahap Penyelidikan .....                         | 101        |
| C. Implikasi Penguatan Advokat terhadap<br>Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....                         | 109        |
| <b>BAB VI PRO DAN KONTRA PENGUATAN PERAN</b>                                                            |            |
| <b>ADVOKAT: Mencari Keseimbangan.....</b>                                                               | <b>117</b> |
| A. Dialektika Peran Advokat dalam Ekosistem Penegakan Hukum ...                                         | 117        |

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Advokat sebagai Penyeimbang Kekuasaan Negara (Equality of Arms).....               | 118        |
| C. Kekhawatiran dan Argumen Kontra: Risiko Impunitas dan Obstruction of Justice ..... | 122        |
| D. Mencari Titik Keseimbangan Institusional.....                                      | 126        |
| <b>BAB VII PERSPEKTIF KOMPARATIF: PERAN ADVOKAT PADA</b>                              |            |
| <b>TAHAP AWAL SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>                                       | <b>131</b> |
| A. Sistem Civil Law (Belanda & Jerman).....                                           | 131        |
| B. Sistem Common Law (Inggris & Australia) .....                                      | 138        |
| <b>BAB VIII ARAH BARU MOBILISASI HUKUM</b>                                            |            |
| <b>ACARA PIDANA DI INDONESIA.....</b>                                                 | <b>147</b> |
| A. Lansekap Transformasi Keadilan Pidana Pasca-2025 .....                             | 147        |
| B. Pergeseran Paradigma dan Kontradiksi Internal .....                                | 148        |
| C. Diferensiasi Fungsional dan Perebutan Otoritas .....                               | 153        |
| D. Mengawal Transisi dan Menutup Celah Regulasi.....                                  | 155        |
| E. Membangun Budaya Hukum Baru .....                                                  | 156        |
| F. Menyongsong Fajar Keadilan yang Belum Sempurna .....                               | 158        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                            | <b>159</b> |
| <b>TENTANG PENULIS.....</b>                                                           | <b>163</b> |

# **BAB I**

## **MENDEFINISIKAN**

### **ULANG MOBILISASI HUKUM DALAM**

### **SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

#### **A. MOBILISASI HUKUM SEBAGAI PERJUANGAN EMANSIPATORIS**

Mendefinisikan ulang mobilisasi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai pergeseran kekuasaan yang terjadi di ruang sidang maupun di luar koridor pengadilan.<sup>1</sup> Mobilisasi hukum, dalam konteks ini, melampaui pemahaman konvensional mengenai penggunaan pasif instrumen hukum yang seringkali dianggap sebagai prosedur kaku dan administratif semata. Hal tersebut harus dipahami sebagai sebuah strategi perjuangan yang aktif, dinamis, dan terkadang subversif, yang dilancarkan oleh individu maupun kelompok untuk menantang struktur kekuasaan yang mapan, terutama birokrasi penegakan hukum yang cenderung represif. Konsep ini menemukan relevansi fundamentalnya dalam analisis mengenai penggunaan adat sebagai narasi dan strategi perjuangan oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana adat tidak lagi dipandang sebagai sekumpulan aturan yang statis dari masa lalu, melainkan sebagai alat emansipasi untuk melawan kekuatan eksternal seperti perampasan tanah oleh negara atau korporasi, sekaligus sebagai senjata untuk melakukan eksklusi terhadap intervensi yang merugikan ruang hidup masyarakat. Sifat dinamis dan strategis inilah yang menjadi inti dari mobilisasi hukum, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial oleh negara, tetapi juga sebagai instrumen perlawanan bagi warga negara untuk menuntut akuntabilitas dan keadilan prosedural.<sup>2</sup>

Evolusi mobilisasi hukum di Indonesia telah mencapai titik kulminasi baru dengan disahkannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 November

---

<sup>1</sup> Rio Saputra dkk., *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru* (Langgam Pustaka, 2025).

<sup>2</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan* (Ruang Karya Bersama, 2024).

## BAB II

# ARSITEKTUR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA: GENEALOGI KUHAP 1981

### A. GENEALOGI KUHAP: PERGESERAN PARADIGMA DARI *INQUISITOIR* MENUJU PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Perjalanan panjang hukum acara pidana di Indonesia merupakan refleksi dari perjuangan bangsa dalam menegakkan martabat kemanusiaan di hadapan kekuasaan negara yang sering kali bersifat koersif. Akar dari sistem peradilan pidana kita bermula dari era kolonialisme, di mana penegakan hukum digunakan sebagai instrumen kontrol sosial dan politik oleh penguasa Hindia Belanda terhadap penduduk pribumi. Produk hukum yang menjadi fondasi utama pada masa itu adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), yang secara struktural dan filosofis dirancang dengan semangat penindasan. Karakteristik paling mencolok dari HIR adalah penerapan sistem *inquisitoir* dalam proses pemeriksaan pendahuluan, sebuah model yang menempatkan tersangka semata-mata sebagai objek pemeriksaan atau *object* yang harus diekstraksi keterangannya guna kepentingan negara. Dalam paradigma ini, tersangka dipandang sebagai benda yang tidak memiliki hak-hak defensif yang memadai, sehingga aparat penegak hukum memiliki diskresi yang hampir tanpa batas dalam melakukan tindakan-tindakan represif.<sup>16</sup>

Eksistensi sistem *inquisitoir* dalam HIR membenarkan penggunaan paksaan fisik dan psikis dalam mencari kebenaran, yang dalam sejarah hukum sering dikaitkan dengan istilah *pijnbank* atau penyiksaan guna mendapatkan pengakuan sebagai alat bukti mahkota. Pola pikir ini menempatkan proses penyidikan sebagai upaya searah untuk membuktikan kesalahan, bukan sebagai proses pencarian kebenaran materiil yang objektif. HIR membenarkan penahanan terhadap tersangka hanya berdasarkan keperluan pemeriksaan teknis tanpa adanya pengawasan yudisial yang independen, sebagaimana yang dirinci dalam penjelasan Pasal 75 HIR. Ketidakhadiran mekanisme kontrol ini menyebabkan aparat

---

<sup>16</sup> Rocky Marbun dkk., *Hukum acara pidana: landasan filosofis, teoretis, dan konseptual* (Publica Indonesia Utama, 2021).

# BAB III

## GENEALOGI PRAPERADILAN: DARI RUANG LINGKUP TERBATAS MENUJU PENGAWASAN YUDISIAL YANG MELUAS

### A. PRAPERADILAN SEBAGAI *HABEAS CORPUS* ALA INDONESIA

Lembaga praperadilan di Indonesia merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>36</sup> Secara historis, kelahiran praperadilan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1981 merupakan respon terhadap kesewenang-wenangan aparat pada masa berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang cenderung mengabaikan hak asasi manusia dalam proses penyidikan dan penuntutan. Inspirasi utama dari lembaga ini bersumber dari hak *Habeas Corpus* yang berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon, di mana individu memiliki perlindungan hukum terhadap penahanan yang tidak sah melalui perintah pengadilan untuk menghadirkan orang yang ditahan guna menguji legalitas penahanannya. Dalam konteks Indonesia, praperadilan diposisikan sebagai katup pengaman agar kewenangan besar yang dimiliki oleh penyidik dan penuntut umum tidak disalahgunakan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan hak kemerdekaan warga negara.

Filosofi dasar praperadilan sebagai *Habeas Corpus* ala Indonesia menempatkan pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji secara formil tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa setiap tindakan yang merampas kemerdekaan seseorang harus didasarkan pada prosedur yang diatur secara ketat oleh undang-undang, bukan atas dasar subjektivitas aparat semata. Namun, pada masa awal pemberlakuannya, praperadilan sering kali dikritik karena cakupannya yang sangat terbatas dan sifatnya yang pasif, di mana hakim hanya dapat bertindak jika ada permohonan dari tersangka

---

<sup>36</sup> Kasman Bakry dkk., *Sistem Peradilan Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

## **BAB IV**

# **PERAN DAN KEWENANGAN ADVOKAT DALAM KUHAP SAAT INI: PENJAGA HAK DENGAN WEWENANG TERBATAS**

### **A. KERANGKA YURIDIS PERAN ADVOKAT**

Evolusi sistem peradilan pidana di Indonesia telah memasuki fase paling krusial dalam sejarah hukum nasional dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada rapat paripurna DPR tanggal 18 November 2025. Langkah ini bukan sekadar pergantian teks regulasi, melainkan sebuah dekolonisasi hukum yang berupaya menggantikan sisa-sisa pola pikir inkuisitorial yang masih melekat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan semangat *adversarial system* yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Dalam konteks ini, praperadilan bukan lagi sekadar lembaga pelengkap, melainkan poros utama dalam mobilisasi hukum acara pidana yang digerakkan oleh advokat sebagai aktor sentral. Pemahaman mengenai praperadilan harus diletakkan dalam kerangka sosiologi hukum yang melihat hukum bukan sebagai huruf mati di atas kertas, melainkan sebagai sebuah proses sosial yang hidup melalui interaksi antar aktor penegak hukum.<sup>46</sup>

Mobilisasi hukum merupakan konsep fundamental yang menjelaskan bagaimana norma-norma hukum bertransformasi menjadi tindakan nyata dalam masyarakat. Donald Black memberikan definisi yang tajam bahwa mobilisasi hukum adalah proses di mana hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa adanya inisiatif dari subjek hukum untuk menggerakkan mesin peradilan, peraturan-peraturan yang ada hanya akan menjadi dokumen statis yang tidak memiliki dampak sosiologis. Dalam sistem peradilan pidana, mobilisasi hukum sering kali bersifat reaktif, di mana individu yang merasa hak-haknya dilanggar oleh otoritas negara melakukan upaya hukum untuk memulihkan keadaan tersebut. Advokat, dalam hal ini, bertindak sebagai katalisator utama yang memastikan bahwa setiap tindakan upaya paksa oleh negara mendapatkan ujian yudisial yang memadai.

---

<sup>46</sup> Waluyo, *Penegakan hukum di Indonesia*.

## **BAB V**

# **PARADIGMA BARU DALAM KUHAP: PENGUATAN PERAN ADVOKAT SEJAK TAHAP PENYELIDIKAN**

### **A. TRANSFORMASI PERAN ADVOKAT: DARI PENDAMPING PASIF KE PARTISIPAN AKTIF**

Disahkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru (selanjutnya disebut KUHAP 2025) oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 November 2025 menandai sebuah tonggak sejarah monumental dalam evolusi sistem peradilan pidana di Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan semata, melainkan sebuah pergeseran paradigmatis yang fundamental sebuah revolusi sunyi yang mengubah cara negara memandang hak asasi warganya dalam berhadapan dengan kekuasaan koersif aparat penegak hukum. Selama lebih dari empat dekade, Indonesia beroperasi di bawah rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP 1981), sebuah instrumen hukum yang pada masa kelahirannya dipuji sebagai *karya agung* karena berhasil menggantikan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berwatak kolonial. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika demokrasi serta standar hak asasi manusia internasional, KUHP 1981 semakin menampakkan keretakan strukturalnya, terutama dalam hal perlindungan hak tersangka dan peran penasihat hukum.

Di bawah KUHP 1981, sistem peradilan pidana Indonesia sering kali dikritik karena terlalu berat sebelah (*heavy-handed*), di mana aparat penegak hukum diberikan kewenangan yang begitu luas tanpa mekanisme kontrol yang memadai (*checks and balances*). Dalam konteks inilah, advokat sering kali diposisikan sebagai pihak luar yang kehadirannya dianggap mengganggu efisiensi penyidikan. Advokat dibungkam oleh pasal-pasal yang membatasi ruang gerak mereka hanya untuk melihat dan mendengar, tanpa hak untuk mengintervensi ketika terjadi penyimpangan prosedur atau intimidasi terhadap klien mereka.

KUHAP 2025 hadir untuk mendekonstruksi paradigma usang tersebut. Dengan mengadopsi prinsip *Due Process of Law* yang lebih ketat dan meninggalkan residu *Crime Control Model* yang otoritarian, undang-undang

## BAB VI

# PRO DAN KONTRA PENGUATAN PERAN ADVOKAT: Mencari Keseimbangan

### A. DIALEKTIKA PERAN ADVOKAT DALAM EKOSISTEM PENEGAKAN HUKUM

Wacana mengenai penguatan peran advokat dalam arsitektur hukum Indonesia bukan sekadar perdebatan teknis mengenai pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan sebuah pertarungan filosofis yang mendalam mengenai hakikat keadilan, keseimbangan kekuasaan negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), advokat menempati posisi yang unik dan sering kali paradoksal.<sup>59</sup> Di satu sisi, undang-undang menahbiskan profesi ini sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia, serta menyejajarkannya sebagai penegak hukum yang setara dengan unsur catur wangsa lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Namun, di sisi lain, realitas empiris di lapangan sering kali menunjukkan wajah yang berbeda, di mana advokat dipandang dengan penuh kecurigaan sebagai penghambat efisiensi penegakan hukum, atau bahkan sebagai perpanjangan tangan dari kriminalitas itu sendiri ketika berhadapan dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi. Bab ini didedikasikan untuk mengurai secara komprehensif, mendalam, dan berimbang mengenai kompleksitas argumen yang melingkupi isu penguatan kewenangan profesi advokat.

Diskusi ini menjadi semakin relevan dan mendesak di tengah upaya reformasi hukum pidana nasional yang sedang berlangsung, terutama dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang menargetkan perubahan fundamental dalam tata cara peradilan pidana di Indonesia. Terdapat desakan yang kuat dari kalangan masyarakat sipil dan organisasi profesi untuk memperkuat posisi advokat guna mengimbangi besarnya kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum negara. Argumen ini berpijak pada prinsip universal *equality of arms*, yang mensyaratkan adanya

---

<sup>59</sup> Solehoddin, *Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika* (Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023).

# BAB VII

## PERSPEKTIF KOMPARATIF: PERAN ADVOKAT PADA TAHAP AWAL SISTEM PERADILAN PIDANA

### A. SISTEM CIVIL LAW (BELANDA & JERMAN)

Sistem hukum *Civil Law* di Eropa Kontinental secara tradisional menempatkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Investigasi (*Examining Magistrate*) sebagai figur sentral yang mendominasi tahap pra-persidangan. Dalam kerangka pemikiran ini, negara diasumsikan bertindak objektif dalam mengumpulkan bukti, baik yang memberatkan (*inculpatory*) maupun yang meringankan (*exculpatory*). Konsekuensinya, advokat pertahanan secara historis sering kali dipandang sebagai pihak luar yang intervensinya dibatasi secara ketat hingga tahap penyidikan selesai dan berkas perkara dilimpahkan. Namun, gelombang reformasi hak asasi manusia di Eropa, yang didorong oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) di Strasbourg, telah mengubah lanskap ini secara fundamental, memaksa negara-negara seperti Belanda dan Jerman untuk mendefinisikan ulang peran advokat dari sekadar pengamat pasif menjadi partisipan yang lebih aktif, meskipun tetap berada dalam koridor inkuisitorial yang khas.

#### 1. Belanda (The Netherlands)

Sistem peradilan pidana Belanda telah mengalami transformasi radikal yang sering disebut oleh para sarjana hukum sebagai revolusi diam atau *quiet revolution* dalam beberapa dekade terakhir, terutama terkait hak akses bantuan hukum pada tahap interogasi polisi. Sebelum perubahan ini, budaya hukum yang berlaku di Belanda memandang interogasi polisi sebagai sarana pencarian kebenaran yang murni dan teknis, di mana kehadiran pengacara dikhawatirkan akan mengganggu proses tersebut, memperlambat penyidikan, atau bahkan mengintimidasi penyidik. Hingga tahun 2009, Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) mempertahankan posisi konservatif bahwa yurisprudensi Eropa tidak mewajibkan kehadiran fisik pengacara di dalam ruang interogasi, melainkan hanya memberikan hak konsultasi sebelumnya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Kurniawan Tri Wibowo, "Anwar, Y., & Adang.(2009). Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen, & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia). Bandung:

## **BAB VIII**

# **ARAH BARU MOBILISASI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

### **A. LANSEKAP TRANSFORMASI KEADILAN PIDANA PASCA-2025**

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang pada akhir tahun 2025 menandai sebuah *volte-face* atau perubahan arah yang radikal dalam sejarah panjang reformasi hukum di Indonesia. Momentum ini bukan sekadar pergantian teks regulasi dari rezim kolonial *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan rezim transisi KUHAP 1981, melainkan sebuah pergeseran tektonik yang mendefinisikan ulang kontrak sosial antara negara dan warganya dalam konteks penegakan hukum. Bab ini didedikasikan untuk melakukan sintesis mendalam mengenai arah baru mobilisasi hukum acara pidana di Indonesia, yang dipahami sebagai dinamika interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang kini beroperasi di bawah payung regulasi baru. Urgensi dari sintesis ini terletak pada kenyataan bahwa KUHAP baru hadir di tengah kompleksitas tantangan penegakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari revolusi digital yang mengubah lanskap pembuktian, desakan global untuk meninggalkan paradigma pemenjaraan massal melalui keadilan restoratif, hingga pertarungan abadi antara efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>68</sup>

Mobilisasi hukum dalam konteks pasca-2025 tidak lagi dapat dilihat secara linear sebagai pergerakan berkas perkara dari meja penyidik kepolisian menuju meja hijau pengadilan. Ia telah bermetamorfosis menjadi sebuah ekosistem yang kompleks di mana teknologi informasi melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) berfungsi sebagai tulang punggung transparansi, sementara konsep keadilan restoratif menawarkan jalur penyelesaian sengketa pidana yang memangkas birokrasi peradilan konvensional. Data empiris dan doktrinal yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa meskipun terdapat nomenklatur baru seperti Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan formalisasi *Restorative Justice*, praktik di lapangan masih

---

<sup>68</sup> Arie Mathea Andes, *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia* (Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sitti Aisah, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, Yosep Tabilino, dan others. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 122–40.
- Ali, Hatta. *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni, 2022.
- Andes, Arie Mathea. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020.
- Asmarani, Nur, Loso Judijanto, Hotlarisda Girsang, dan Ika Fitrianita. *Keringanan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Badeng, Ayu Anjeli Sandra, Yakoba Yosar E Buto, Dioninsus Sunlety, dan Stevanus Joefando M Kayep. "Eksistensi Praperadilan Dalam Kasus Upaya Paksa Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Oleh Pihak Penyidik Terhadap Pegi Setiawan Sebagai Korban Salah Tangkap." *Animha Law Journal* 1, no. 1 (2024): 40–47.
- Bahri, Robi Assadul. *DINAMIKA HUKUM ACARA PIDANA: Pembaruan, Tantangan, Dan Praktik Di Era Digital*. Mahalisan Legal Development, 2024.
- Bakry, Kasman, Jarot Digdo Ismoyo, Kiki Kristanto, dkk. *Sistem Peradilan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Davidson, Jamie S, David Henley, dan Sandra Moniaga. *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Denty Piawai Nastitie. "Partisipasi Publik yang Bermakna Terus Dikesampingkan dalam Pembentukan UU." *Kompas.com* (Jakarta), 2025.
- Dermawan, Mohammad Kemal, Mohammad Irvan Oli, dan others. *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Erna Dewi, Erna, Yusdiyanto, Rifai Eddy, dkk. *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pusaka Media, t.t.
- Hamzah, Andi, dan RM Surachman. *Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara*. Sinar Grafika, 2015.

- Henny Nuraeny. *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika, 2022.
- Herman, Subianta Mandala, Ananta Vidya, dan others. *Pembaruan Hukum Pidana*. Ananta Vidya, 2024.
- Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar, Rohikim Mahtum, Fiarinda Putri Syahrani, dan Faiz Nayla Chasnun. "Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Imelda Sapitri, M Alpi Syahrin, dan others. *Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Julaswad, Hapis, M Sya'rowi Hasibuan, Dewi Santika Putri, Nurul Azizih, Rahmi Dela Safitri, dan Andri Nurwandri. "Menjaga Profesionalisme: Tantangan Etika Bagi Advokat Muda." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 78–85.
- Kadri Husin, dan Budi Rizki Husin. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan (Edisi 2)*. Yrama Widya, 2019.
- Lawra, Rifqi Devi, Marco Orias, Darisalim Telaumbanua, dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Lesmana, CSA Teddy dan others. *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pena Persada, 2020.
- Lubis, Fauziah. *Advokat Vs Pencucian Uang*. Deepublish, 2020.
- Mahendra Kusuma. *Pergulatan Intelektualitas untuk Politik dan Demokrasi*. Bening Media Publishing, 2021.
- Marbun, Rocky, Mahmud Mulyadi, dan Fina Rosalina. *Hukum acara pidana: landasan filosofis, teoretis, dan konseptual*. Publica Indonesia Utama, 2021.
- Mariza, Prima Idwan, dan Christian Orchard Tharanon Perangin-angin. *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. Bhuana Ilmu Populer, 2022.
- Ms, Robby Yunianto Utama. "Hak imunitas advokat berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2024): 212–19.
- Mulyana, H Yusep, Sitta Saraya, Abdul Muiz Nuron, dkk. *PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA*. CV Rey Media Grafika, 2025.
- Nazhif Ali Murtadho. "Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308.

- Noerdin, Eldy Satria. *Lex Imperfecta dalam KUHP: Implikasi Pasal 143 Ayat (4) pada Hak Positif Tersangka*. Madza Media, 2025.
- Prasetyo, Dedi. *Keadilan restoratif strategi transformasi menuju Polri presisi*. PT. RajaGrafindo Persada, 2025.
- Purnama, Noer Adhe. "Model Pengawasan Ombudsman RI dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyelidikan di Kepolisian." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 28–40.
- Rachmad Baro dan others. *Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum*. Indonesia Prime, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rasiwan, Iwan. "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *AMU Press*, 2025, 1–267.
- Rio Saputra, Lufsiana, Dharma Setiawan Negara, dan others. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*. Langgam Pustaka, 2025.
- Rohmat, Noor. "Sistem Peradilan Pidana." *Yogyakarta: K-Media*, 2024.
- Rumah, Penerbit Pustaka. *Perlindungan Tahanan dari Penyiksaan dan III Treatment di Indonesia*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2020.
- Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y Badilla, Apriyanto Apriyanto, dan Dian Pranata Depari. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2025.
- Saputra, Eko. "RUU KUHP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1708–16.
- Sinaga, Intan Virgynia Silvy, dan Hikam Hulwanullah. "Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 4 (2025): 932–47.
- Solehoddin. *Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023.
- Suhartanto, Feri Pramudya, dan Yenny Febrianty. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72–83.
- Susanto, Anthon F. *Filsafat dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

- Sutrisno, Anom. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 17–28.
- Syahrudin, Erwin. *Perilaku Hukum: Suatu Pembelajaran Kritik Hukum Dari Pandangan Sosial-KD*. Jejak Pustaka, 2023.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, dan Andi Ervin Novara Jaya. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Nem, 2023.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Tornado, Anang Shophan. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Utama, Andrew Shandy, Maria Alberta Liza Quintarti, Henny Saida Flora, dkk. *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
- Wahid, Abdul, Rohadi Rohadi, dan Andi Kusyandi. "'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?" *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 36–51.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022.
- Wibowo, Kurniawan Tri. "Anwar, Y., & Adang.(2009). Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen, & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia). Bandung: Widya Padjadjaran. BPHN.(1980). Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman." *Hukum Pidana: Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer*, Sada Kurnia Pustaka, 2025, 17.
- Wildasari, Fitria, dan Cekli Setya Pratiwi. "Forum Shopping Dalam Sengketa Izin Lingkungan: Pendekatan Socio-Legal Terhadap Daya Kerja Hukum di Indonesia." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 3 (2025): 200–208.
- Yunus, Ahmad Syahril dan others. *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia, 2021.
- Zahrulswendar, Indra Hafit. *Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektifhak Asasi Manusia*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022.
- Zaidan, M Ali. *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

## TENTANG PENULIS



Bernama lengkap **Assoc. Prof. DR. L. Alfies Sihombing, SH., MH., MM., CPR., CLA., M.IKOM., CTLC., Med., ACI Arb** lahir di Kutacane pada Tanggal 25 Juni 1963. Menyelesaikan pendidikan S. 1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pasundan Bandung, menyelesaikan juga program Magister Manajemen di Universitas Islam Bandung dan Magister Ilmu Komunikasi serta melanjutkan Program Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung. Beliau juga mempunyai beberapa sertikat keahlian yang telah diikuti dari BNSP, Certified Mediator, Certified Tax Legal Consultant

dan Certified Arbitrators dan Certified Legal Auditor. Profesi sebagai lawyer pun dijalani beliau dan aktif dalam. berbagai organisasi seperti menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang IKATAN INDOENSIA periode 2007-2012, Ketua DPD IKADIN JABAR Tahun 2012-2016, Wasekjen pimpinan Pusat IKADIN Tahun 2016 s/d sekarang, Sekjen Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Tahun 2017 s/d sekarang, Sekjen The Best Lawyers Club Indonesia (BLCI) Tahun 2015 s/d sekarang, Pengajar PKPA DPC Peradi Bandung, pengajar PKPA Kongres Advokat Indonesia (KAI), Pengajar Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan sebagai Dewan Pakar DPC Peradi Bandung Tahun 2022 s/d sekarang, beliau juga tergabung dalam Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) Tahun 2022 s/d sekarang.

Selain itu profesi beliau juga sebagai Dosen Tetap S2 hukum Univeristas Pakuan Bogor dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan juga sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI A-336 Tahun 2019 s/d sekarang. Selain aktif mengajar beliau juga sebagai moderator dan narasumber dalam kegiatan seminar hukum maupun kegiatan organisasi serta aktif menulis buku.tentang hukum pidana beliau juga banyak menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, perdata serta peradilan tata usaha negara.

Email: [alfies.sihombing@unpak.ac.id](mailto:alfies.sihombing@unpak.ac.id)

# PRAPERADILAN DALAM MOBILISASI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Buku Praperadilan dalam Mobilisasi Hukum Acara Pidana di Indonesia mengkaji secara kritis pergeseran paradigma hukum acara pidana Indonesia, khususnya peran praperadilan sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap penggunaan kewenangan negara. Praperadilan diposisikan tidak lagi sekadar mekanisme prosedural, melainkan sebagai arena strategis mobilisasi hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan menyeimbangkan relasi kuasa antara negara dan warga negara dalam proses penegakan hukum pidana.

Melalui penelusuran historis dan yuridis, buku ini memaparkan evolusi praperadilan sejak kelahirannya dalam KUHAP 1981, penguatannya melalui putusan-putusan progresif Mahkamah Konstitusi, hingga transformasinya dalam rezim KUHAP baru pasca 2025. Pembahasan menyoroti perluasan objek praperadilan, penguatan kontrol terhadap penetapan tersangka dan upaya paksa, serta keterkaitannya dengan paradigma due process of law, keadilan restoratif, dan inovasi prosedural dalam sistem peradilan pidana modern.

Dengan pendekatan yuridis, teoretis, dan sosiologis, buku ini menempatkan praperadilan dalam kerangka mobilisasi hukum sebagai sarana perjuangan emansipatoris bagi pencari keadilan. Karya ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami arah reformasi hukum acara pidana Indonesia menuju sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

 [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)  
 @penerbitwidina  
 penerbit widina  
 [penerbitwidina@gmail.com](mailto:penerbitwidina@gmail.com)  
 widina store  
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku  
0815-7000-699



SCANME

Hukum

ISBN 978-634-246-668-1



9 786342 466681